TAFSIR MISOGINIS AYAT-AYAT IDDAH:

Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh

Khairul Muttakin

Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan e-mail: muttaqin.ilunks@gmail.com

Abstrak: Salah satu persoalan yang muncul dewasa ini adalah tentang masa iddah bagi perempuan, baik iddah wafat atau iddah cerai. Pasalnya masa iddah (menunggu) bagi perempuan tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama. Jika yang menjadi alasan lamanya masa iddah tersebut, salah satunya, adalah untuk menetukan prihal bara'at al-rahm (adanya kemungkinan perempuan tersebut hamil atau tidak) maka dengan teknologi modern sudah dapat diketahui perempuan hamil atau tidak tanpa harus menunggu selama beberapa bulan lamanya. Hal inilah yang menjadi tema pembahasan dalam artikel ini karena masa menunggu (iddah) bagi perempuan mendapat sorotan tajam dari para penentangnya yang berangggapan hukum Islam (dalam persoalan masa iddah bagi perempuan) cenderung tidak masuk akal. Selain itu sorotan tajam lainnya berasal dari para feminist yang mempersoalkan masa iddah bagai perempuan saja, sementara laki-laki tidak ada yang namanya masa iddah dan boleh langsung menikah pasca bercerai. Hal ini akan memunculkan anggapan bahwa ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai persoalan iddah cenderung misoginis dan memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dengan menggabungkan pendekatan figh dan pendapat mufassir klasik dan modern maka akan didapatkan formulasi hukum Islam yang lebih masuk akal dan dapat diterima terutama bagi para penentangnya.

Kata kunci: tafsir misoginis, iddah, sosiologis, mufassir.

Absract: One issue that arises today is about the waiting period for women, either died or idda divorce waiting period. Because the prescribed period (of waiting) for women in a relatively long period of time. If that be the reason for the length of the prescribed period, one of which, is to determine about the possibility of the women were pregnant or not then with modern technology can already be known to women pregnant or not without having to wait for several months. This is the theme of the discussion in this article because the waiting period (iddah) for women under the spotlight from opponents who take the position of Islamic law (the issue of the prescribed period for women) tend to be unreasonable. In addition glare comes from the feminist questioning the prescribed period like women only, while the male is no such thing prescribed period and may not directly get married after the divorce. This will bring up the notion that the verses of the Koran that talk about issues iddah tend misogynistic and view women are lower than men's. By combining the approach of islamic law and the interpreter opinion of classical and modern would be associated with the formulation of Islamic law more reasonable and acceptable, especially for opponent.

Keywords: misogynic interpretation, iddah, sociologic, mufassir.

Pendahuluan

Masa iddah merupakan masa menunggu bagi perempuan yang sudah diatur dalam agama Islam. Perempuan yang bercerai dengan suaminya atau yang ditinggal mati oleh suaminya harus melalui masa iddah tersebut dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam. Masa iddah tersebut diatur oleh syari'at hanya untuk perempuan saja, sementara laki-laki hanya melalui maha ihdad (masa berkabung) yang jangka waktunya tidak lama seperti masa iddah. Setelah masa ihdad tersebut laki-laki diperbolehkan menikah kembali dengan perempuan lain.

Selain itu, masa iddah yang sudah ditentukan oleh syari'at waktunya cukup lama. Bagai perempuan hamil masa iddahnya sampai melahirkan, bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari sedangkan bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya adalah tiga kali suci. Masa waktu menunggu yang cukup lama bagi seorang perempuan untuk bisa menikah kembali dengan laki-laki lain.

Salah satu alasan yang sering didengungkan tentang lamanya masa iddah bagi perempuan adalah terbebasnya rahim atau untuk mengetahui bahwa perempuan itu hamil atau tidak. Jika persoalannya adalah tentang *bara'at a-rahm* (terbebasnya rahim) maka sains modern sudah memberikan jawabannya. Dengan adanya alat-alat untuk mendeteksi kehamilan, maka perempuan semestinya tidak harus menunggu lama untuk mengetahui bahwa prihal kehamilannya.

Lalu apakah masa iddah yang cukup lama itu bisa dipangkas menjadi beberapa hari saja dengan menggunakan alat modern tersebut. Inilah yang menjadi obyek pembahasan dalam artikel ini. Penjelasan-penjelasan para ulama' fiqh berkaitan dengan masa iddah bagi perempuan akan disajikan secara detail dengan memadukan pendapat ulama' fiqh tersebut dengan sains modern.

Selain itu, ayat-ayat yang menjelaskan tentang persoalan iddah dalam al-Qur'an terkesan misoginis atau lebih memihak pada laki-laki dan memandang perempuan sebagai biang permasalahan dan dipandang

sebelah mata.¹ Tafsir-tafsir yang bersifat misoginis itu, oleh para feminis, dianggap merugikan perempuan dan menempatkan perempuan berada di bawah laki-laki.

Definisi Iddah

Iddah secara bahasa berasal dari kata *al-adad* yang maknanya adalah perhitungan. Yang dimaksud dengan perhitungan dalam hal ini adalah istri yang ditinggal wafat oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Secara istilah, iddah adalah masa menunggu bagi perempuan yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Pada masa menunggu tersebut, perempuan dilarang untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.²

Macam-Macam Iddah

Secara umum iddah terbagi menjadi dua bagian yaitu iddah yang selesai dengan melahirkan dan iddah yang selesai dengan menunggu beberapa bulan atau beberapa kali suci. Iddah yang pertama adalah iddah

¹ Paham misoginis adalah suatu paham yang menganggap perempuan sebagai sumber bencana dan malapetaka. Paham yang seperti ini dikaitkan dengan peristiwa diusirnya Nabi Adam dari Surga akibat tergoda oleh kemilau perempuan yaitu Siti Hawa. Lihat: Nasaruddin Umar, *Persepektif Jender Dalam Islam* (Jakarta: Jurnal Paramadina, 1998), Vol. 1, No. 1, hlm. 96-97.

² Savyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 139-140.

wafat sedangkan yang kedua adalah iddah cerai.³ Secara lebih terperinci, iddah ada 5 macam yaitu:⁴

1. Iddah Cerai

Iddah cerai adalah iddah yang terjadi karena perempuan tersebut bercerai atau diceraikan oleh suaminya. Iddah semacam ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Perempuan yang sudah dicampuri dan masih bisa haid Perempuan yang sudah dicampuri oleh suaminya dan masih bisa mengalami haid maka masa iddahnya adalah tiga kali suci.
- b. Perempuan yang sudah dicampuri dan tidak bisa haid lagi atau belum mengalami haid atau belum baligh.

Perempuan yang sudah dicampuri oleh suaminya dan tidak bisa mengalami haid lagi atau belum mengalami haid (belum baligh) maka masa iddahnya adalah 3 bulan.⁵

2. Iddah Hamil

Iddah hamil adalah masa menunggu bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil. Iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan anak yang diakandungnya.

³ Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t), Juz. 2, hlm. 100.

⁴ Slamet abidin dan aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 122.

⁵ Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Juz. 2. hlm. 101.

3. Iddah Wafat

Iddah wafat adalah masa menunggu bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

4. Iddah perempuan yang kehilangan suaminya

Perempuan yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati maka harus menunggu selama 4 tahun. Apabila selama 4 tahun suaminya belum ditemukan maka masa iddahnya sama dengan iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari.

5. Iddah perempuan yang di illa'

Mayoritas ulama' fiqh menjelaskan bahwa perempuan yang di illa' sama seperti perempuan yang dicerai, oleh karena itu masa iddahnya sama dengan masa iddahnya iddah cerai.

6. Iddah perempuan yang dicampuri oleh suaminya.

Masa iddah perempuan yang belum dicampuri oleh suaminya ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perempuan yang belum dicampuri dan suaminya masih hidup maka perepuan tersebut tidak memiliki masa iddah dan boleh langsung menikah dengan laki-laki lain.
- b. Perempuan yang belum dicampuri dan suaminya sudah meninggal maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Masa iddah

perempuan tersebut sama dengan masa iddah perempuan yang sudah dicampuri, hal ini untuk menghormati suaminya yang meninggal.⁶

Hak Perempuan selama Masa Iddah

1. Iddah pada Talak Raj'i

Laki-laki yang menceraikan istri dengan talak raj'i berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian dan keperluan hidup perempuan yang diceraikannya selama dalam masa iddahnya. Jika masa iddahnya sudah selesai dan suaminya tidak melakukan rujuk maka kewajiban-kewajiban tersebut menjadi tidak wajib lagi.

2. Iddah Perempuan Hamil pada Talak Ba'in Shughra

Perempuan hamil yang diceraikan suaminya, dengan talak ba'in shughra, dan dalam keadaan hamil maka berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian dan keperluan hidupnya sampai melahirkan anaknya.

3. Iddah Perempuan Tidak Hamil pada Talak Ba'in Kubra (talak tiga)

Perempuan yang diceraikan suaminya dengan talak ba'in kubra atau talak tiga dan tidak dalam keadaan hamil maka perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja sampai masa iddahnya berakhir. Rasulullah SAW bersabda:

⁶ Sayyid Sabiq. Fikih Munakahat. hlm. 141.

Perempuan yang ditalaq tiga oleh suaminya maka dia tidak mendapatkan pakaian dan nafaqah (biaya hidup).

Jadi, perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya maka selama masa iddahnya, perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja dari suami yang menceraikannya.

4. Iddah Wafat

Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya maka tidak berhak mendapatkan apapun walaupun dalam keadaan hamil.⁸

Ayat-Ayat Iddah

Dalam al-Qur'an, ada tiga ayat yang bericara tentang persoalan iddah yaitu al-Baqarah: 228 (iddah cerai), al-Thalaq: 4 (iddah hamil) dan al-Baqarah: 234 (iddah wafat).

1. Al-Bagarah: 228 (iddah cerai)

وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْمُعْرُوفِ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَدُوا بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلُمُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (t.tp: Muassasah al-Risalah, 2001), Juz 45, hlm. 308, Muslim bin al-Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t), Juz. 2, hlm. 1118, Muhammad bin 'Isa bin Tsaurah bin Musa bin Dhahhak al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Juz. 2, hlm. 475.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Figih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm 416.

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan yang ditalaq oleh suaminya maka masa iddahnya adalah 3 *quru*'. Ulama' berbeda pendapat mengenai penafsiran kata *quru*' tersebut. Aisyah, Ibn Amr dan Zaid bin Tsabit memaknai kata *quru*' dengan suci (tiga kali suci), sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan mayoritas sahabat memaknainya dengan haidh (tiga kali haidh). Ulama' fiqh yang berpegangan pada pendapat kedua adalah imam Abu Hanifah, sedangkan yang berpatokan pada pendapat pertama adalah imam al-Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal.¹⁰

Imam al-Syafi'i sendiri berpegangan pada pendapat yang mengatakan bahwa makna *quru*' adalah suci (tiga kali suci). ¹¹ Pendapat imam al-Syafi'i tersebut berdasarkan sebuah hadits tentang Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya pada saat dia sedang haidh, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab:

⁹ QS. Al-Baqarah: 228

Musthafa Sa'id al-Khan, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*' (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), hlm. 72.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz. 3, hlm. 232

Wahai Umar, perintahkan kepadanya (Abdullah bin Umar) untuk merujuk istri yang telah ditalaknya, kemudian pertahankan istri itu sampai suci, sampai haidh dan sampai suci lagi. Kemudian jika dia boleh mempertahnkannya atau menceraikannya sebelum dia menyetubuhinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan. 12

2. Al-Thalaq: 4 (iddah hamil)

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. 13

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi (*monopause*) dan perempuan yang belum mengalami haid maka masa iddahnya adalah 3 bulan.

³ QS. Al-Thalaq: 4

¹² Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (t.tp: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), Juz. 7, hlm. 41.

Yang dimaksud dengan "jika kamu ragu-ragu" adalah jika terjadi musykil mengenai hukumnya dan tidak tahu bagaimana menjalani iddahnya maka masa iddahnya adalah 3 bulan.¹⁴

Dalam bagian akhir ayat tersebut disebutkan bahwa wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Rasulullah SAW bersabda:

Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan setelah wafatnya suaminya pada satu malam, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk menikah lagi, Rasulullah SAW mengizinkannya dan dia pun menikah lagi. 15

Ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa masa iddah perempuan hamil, baik yang masih hidup mantan suaminya ataupun ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan.

3. Al-Baqarah: 234 (iddah wafat)

¹⁴ Abu Hasan Muqathil bin Sulaiman bin Basyir al-Azdi al-Balkhi, *Tafsir Muqathil bin Sulaiman* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1423 H), Juz 5, hlm. 149.

¹⁵ Malik bin Anas, *Muwaththa' al-Imam Malik* (t.tp: Mu'assasah al-Risalah, 1412 H), Juz. 1, hlm. 656.

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ¹⁶

Ayat tersebut berisi perintah dari Allah SWT kepada perempuanperempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Setelah selesai masa iddah tersebut (empat bulan sepuluh hari) maka perempuan tersebut boleh menikah lagi.

Secara tersirat ayat tersebut juga menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan yang sudah digauli oleh suaminya dan yang belum digauli. Dalil tentang tidak adanya masa iddah bagi perempuan yang belum digauli oleh suaminya adalah makna umum yang terkandung dalam ayat tersebut.¹⁷

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, hal ini untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak. Sementara perempuan yang sudah dipastikan kehamilannya dan ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya bukan empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam ayat tersebut. Akan tetapi mengikuti ketentuan surat al-Thalaq: 4 yaitu sampai melahirkan anaknya. Jadi surat al-Thalaq: 4 mengkhususkan (*takhshish*) ayat tersebut mengenai iddah wafat perempuan hamil. ¹⁸

¹⁶ QS. Al-Baqarah: 234.

Abul Fida İsmail Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000) , Juz 2, hlm 563-564.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 138.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari masa iddah selama 4 bulan sepuluh hari tersebut adalah tentang bersihnya rahim. Karena janin yang ada dalam kandungan mengali fase berbentuk *nutfah* (air mani) selama 40 hari, segumpal darah selama 40 hari, berbentuk daging selama 40 hari. Lalu sepuluh hari berikutnya janin tersebut akan ditiupkan ruh padanya. Sehinggal jumlah keseluruhannya adalah 4 bulan 10 hari. ¹⁹

Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah

Dalam tiga ayat tersebut masa iddah yang sudah diatur dalam al-Qur'an hanya diperuntukkan terhadap perempuan saja dan jangka waktu yang ditentukan ralatif lama, karena paling sedikitnya masa iddah dalam 3 ayat tersebut adalah 3 bulan (iddah cerai). Hal ini semakin menguatkan adanya paham-paham misoginis dalam ayat-ayat al-Qur'an yang seakan-akan al-Qur'an lebih memihak pada laki-laki dan memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Ulama' fiqh menjelaskan bahwa anggapan bahwa ayat-ayat iddah cenderung misoginis tidaklah benar karena meskipun ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi perempuan saja dan dalam kurun waktu yang lama akan tetapi di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa. Adapun hikmah dibalik pensyari'atan hukum tersebut yaitu:²⁰

1. Mengetahui terbebasnya rahim sehingga nasab menjadi jelas dan tidak bercampur dengan yang lain.

¹⁹ Arsal, *Tafsir Ayat-ayat Hukum* (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2007), hlm. 285-286.

²⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), Juz. 1, hlm. 286-287.

- 2. Wujud penghambaan total terhadap perintah Allah SWT.
- Menunjukkan kesedihan dan berkabung atas kematian suami. Hikmah ini berlaku untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka sudah sepantasnya, menurut logika, perempuan berkabung untuk kemaitian suaminya.
- 4. Memberikan kesempatan berpikir kepada suami istri untuk melakukan rujuk suatu saat ini. Masa iddah yang cukup lama tidak dimaksudkan untuk memandang perempuan sebelah mata akan tetapi untuk memberikan kesempatan berpikir terkait talak yang terjadi antara suami istri tersebut untuk melakukan rujuk.
- 5. Menunjukkan keagungan dan kemuliaan perkara nikah yang tidak akan menjadi sempurnya tanpa penantian yang cukup lama. Jika tidak seperti itu maka perkara nikah tak ubannya seperti permainan anak kecil yang berkumpul dan berpisah dalam sekejap mata.

Dalam hikmah-hikmah tersebut terdapat unsur *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Unsur *ta'abbudi* adalah penghambaan total kepada Allah SWT dengan menerima seluruh perintah dan larangannya. Unsur *ta'abbudi* ini biasa cenderung irrasional. Unsur lain dalam hikmah *iddah* tersebut adalah unsur *ta'aqquli* atau alasan logis dan rasional dibalik diberlakukannya sebuah hukum.

Kaitannya dengan iddah bagi perempuan, terdapat alasan-alasan sosiologis yang bersifat rasional yang tidak bertujuan untuk merendahkan

dan menomorduakan perempuan. Akan tetapi justru terdapat kemaslahatan bagi perempuan tersebut, rumah tangga dan keluarganya.

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kebiasaan manusia jika terjadi perceraian biasanya kedua belah pihak akan saling ingin membuktikan bahwa kesalahan terjadi bukan pada dirinya dan juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak merugi dengan adanya cerai tersebut. Sehingga kedua belah pihak biasanya segera ingin menikah kembali untuk membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu al-Qur'an datang untuk memperingatkan bahwa menikah bukanlah hal yang buruk tapi terburu-buru menikah kembali juga tidak baik.²¹

Menurut TIM MUI Sulawesi Selatan, dalam tafsirnya yang berbahasa bugis, secanggih apapun teknologi yang digunakan oleh manusia untuk menentukan adanya janin dalam rahim perempuan tidak menjadi tolok ukur adanya iddah bagi wanita yang dicerai dalam keadaan hamil karena pasti ada manusia yang ikut andil dalam menentukan hamil tidaknya seorang perempuan. Secanggih apapun teknologi yang digunakan tapi masih tetap dikendalikan oleh manusia atau dalam istilah lain disebut sebagai "the man behind the gun" atau manusia yang mengendalikan senjata. Artinya penggunaan teknologi dalam menentukan masa iddah bagi perempuan cenderung akan mengalami penyelewengan dan manipulasi. Perempuan hamil yang ingin segera menikah lagi pasca bercerai atau ditinggal mati suaminya pasti akan melakukan segala cara

 $^{^{21}}$ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, hlm. 486-492.

untuk memanipulasi data dan menghilangkan masa iddahnya sehingga dia bisa segera menikah kembali.

Menurut TIM MUI Sulsel, penetapan masa iddah bagi perempuan terdapat alasan sosiologis dibalik ketetapan itu. Yaitu adanya masa atau waktu untuk berpikir ulang dan introspeksi diri masing-masing dan membuka jalan untuk terjadinya perdamaian dan rujuk.²²

Jadi penetapan masa iddah yang hanya khusus berlaku untuk perempuan dan tidak berlaku untuk laki-laki sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengukuhkan budaya patriarkhi atau menempatkan perempuan pada posisi rendah dan tidak berdaya. Justru dengan adanya konsepsi tentang masa iddah bagi perempuan tersebut mengandung kemaslahatan yang luar biasa terhadap perempuan dan hubungannya dengan suaminya.

Penutup

Masa Iddah adalah masa menunggu yang diperuntukkan oleh Allah kepada perempuan saja. Hal ini tidak berarti syari'at Islam memandang perempuan sebelah mata atau cenderung misoginis, akan tetapi dibalik ketetapan hukum ayat-ayat iddah tersebut terdapat hikmah yang luar biasa. Salah satu hikmah yang terdapat dibalik disyari'atkannya masa iddah untuk perempuan adalah untuk memberikan waktu berpikir

Muhammad Yusuf. "Relevansi Pemikiran Ulama Bugis dan Nilai Budaya Bugis; Kajian tentang 'iddah dalam Tafsir Berbahasa Bugis". Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 67-68; Karya MUI Sulsel) Chuzaimah T. Yaggo dan Hafiz Anshary AZ (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994), hlm. 94

pada suami istri yang bercerai untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan membuka jalan untuk terjadinya rujuk. Adanya teknologi yang bisa menentukan kehamilan lebih dini tidak bisa lantas menggugurkan masa iddah lebih cepat bagi perempuan karena baginapun canggihnya teknologi tetap ada peran manusia untuk mengontrol teknologi tersebut. Kecenderungan manusia ketika terjadi perceraian biasanya saling menunjukkan bahkan bukan dirinya yang salah dan bukan bukan dirinya yang dirugikan, sehingga kedua pihak akan sesegara mungkin mungkin menikah kembali untuk membuktikan hal tersebut. Sehingga al-Qur'an datang untuk menegur kebiasaan tersebut.

Jadi, anggapan yang mengatakan bahwa ayat-ayat iddah bagi perempuan cenderung misoginis dan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan sepenuhnya tidak benar. Justru Allah mengatur masa iddah hanya untuk perempuan adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kehormatan perempuan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. t.tp: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Arsal. *Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2007.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-. *Shahih al-Bukhari*. t.tp: Dar Thuq al-Najah, 1422 M.
- Dimasyqi, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir al-. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Husaini, Abu Bakar Muhammad al-. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Dar al-Ilm, t.t.
- Khan, Musthafa Sa'id al-. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*'. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.
- Malik bin Anas. *Muwaththa' al-Imam Malik*. t.tp: Mu'assasah al-Risalah, 1412 H.
- Balkhi, Abu Hasan Muqathil bin Sulaiman bin Basyir al-Azdi al-. *Tafsir Muqathil bin Sulaiman*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1423 H.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Rasjid, Sulaiman. Figih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al-. Al-Umm. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

_____ *Musnad al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1400 H.

- Turmudzi, Muhammad bin 'Isa bin Tsaurah bin Musa bin Dhahhak al-. *Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Umar, Nasaruddin. *Persepektif Jender Dalam Islam*. Jakarta: Jurnal Paramadina, 1998. Vol. 1, No. 1.
- Yaggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994.
- Yusuf, Muhammad. "Relevansi Pemikiran Ulama Bugis dan Nilai Budaya Bugis; Kajian tentang '*iddah* dalam Tafsir Berbahasa Bugis". *Analisis*, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013.